



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

**KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 12505/Pk.02.01.05/PSMA
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PANUMBANGAN
KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT**

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperluas pemberian layanan bagi peserta didik pada jenjang Pendidikan Menengah perlu didirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas untuk penyelenggaraan manajerial dan operasional SMA Negeri 1 Panumbangan Kabupaten Ciamis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat perlu menetapkan pendirian SMA Negeri 1 Panumbangan Kabupaten Ciamis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat, jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Pendirian SMA Negeri 1 Panumbangan Kabupaten Ciamis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Dusun Cibulakan RT 001 RW 004 Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis ;
- KEDUA : SMA Negeri 1 Panumbangan Kabupaten Ciamis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik pada jenjang Pendidikan Menengah;
- KETIGA : Biaya penyelenggaraan manajerial dan operasional SMA Negeri 1 Panumbangan Kabupaten Ciamis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 22 September 2021

A.n GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT,



H. DEDI SUPANDI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760612 199603 1 005

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Yth. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud RI di Jakarta.